



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 151/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
PRP. TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957  
(LEMBARAN NEGARA NOMOR 160 TAHUN 1957) DAN  
PENETAPAN KEADAAN BAHAYA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI  
PEMOHON  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 2 JULI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 151/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Prp. Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Sahlul Lubis
2. Jumhadi
3. M. Rio Dozan
4. Lona Armevilia
5. Faly Antary Musaad
6. Muhamad Fery Agung Gumelar

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 2 Juli 2026, Pukul 15.00 – 15.35 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Sahlul Lubis
2. M. Rio Dozan
3. Faly Antary Musaad

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Achyat Daroini
2. Michael Graceson Loyver Sitompul
3. Valdo Wira Dwiputra Madianung

### **C. Ahli Pemohon:**

1. Qurrata Ayuni
2. Charles Simabura

### **D. DPR:**

1. Laurencyia
2. Ester Yolanda

### **E. Pemerintah:**

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. M. Fuad Muin            | (Kementerian Hukum)        |
| 2. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum)        |
| 3. Rangga Arif Mahadeli    | (Kementerian Hukum)        |
| 4. M. Aziz Arifin          | (Kemhan)                   |
| 5. Putu Puspita Sari       | (Kemhan)                   |
| 6. Puti Dwi Jayanti        | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Bustami                 | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 8. Rani Fitriyanti         | (Kementerian Dalam Negeri) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**
**1. KETUA: SUHARTOYO [00:39]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 151 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pemohon memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL GRACESON LOYVER SITOMPUL [01:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin pada sore hari ini kami dari Pemohon yang hadir itu ada tiga kuasa hukum. Saya sendiri Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H. Kemudian ada Achyat Daroini, S.H. Kemudian ada Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H.

Untuk Para Pemohonnya itu ada dua orang yang hadir, yaitu M. Rio Dozan, S.H. dan Faly Antary Musaad, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Dari DPR. Silakan.

**4. DPR: LAURENCYA [01:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin dari DPR hadir tim Badan Keahlian. Saya sendiri Laurencyia bersama rekan saya Ibu Ester.

Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Dari Pemerintah/Presiden.

**6. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [01:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari kuasa Presiden hadir Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muin dan tim litigasi. Dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Bustami dan tim Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dari Kementerian Pertahanan Ibu Putu Puspita Sari dan tim Kementerian Pertahanan.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:04]**

Baik.

Agenda persidangan pada sore ini untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon, hadir Dr. Qurrata Ayuni, S.H., M.CDPR., agama Islam. Sementara Ahli satunya, Dr. Charles tidak diperiksa karena keterangannya terlambat diserahkan kepada Mahkamah.

Silakan Ibu untuk maju ke depan! Pengucapan sumpah terlebih dahulu dan akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

**8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ibu Dr. Qurrata Ayuni, S.H., M.CDPR., ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [03:08]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:22]**

Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:24]**

Baik, terima kasih. Silakan kembali langsung ke podium. Waktunya 10 menit.

**12. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [03:49]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, pada Pemohon dan Kuasanya, kepada DPR, kepada Presiden yang mewakilinya, perkenalkan nama saya adalah Qurrata Ayuni, saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kebetulan disertasi saya adalah terkait dengan Hukum Tata Negara Darurat. Saya meneliti topik ini selama 4 tahun dan saya sudah menyelesaikannya di tahun 2024 ... 2022.

Nah, saya langsung saja terkait dengan pengujian undang-undang keadaan bahaya PRP 23/59 yang sebenarnya secara umum, ya sudah dapat dikatakan usang atau obsolet ya, yang pada hari ini kemudian diuji oleh Para Pemohon dan untuk diminta untuk diperbaharui dikarenakan berbagai alasan. Tapi sebelum kita bicara mengenai PRP 23/59, mungkin kita patut untuk memahami dulu apa yang disebut dengan Hukum Tata Negara Darurat, ya. Dan kenapa di dalam konstitusi-konstitusi seluruh dunia kalau soal mengenai Hukum Tata Negara Darurat dan pengecualian atau penyimpangan dalam kondisi-kondisi darurat itu ditulis di dalam konstitusi mereka secara tegas.

Jadi, kalau menurut risetnya dari Tom Ginsburg, sekitar 90%-an dari konstitusi-konstitusi dunia, mereka mengatur klausula itu, begitupun di Indonesia. Di Indonesia, kita mengenal Pasal 12 sebenarnya, yaitu pasal yang mengatur tentang keadaan bahaya, dan juga ada Pasal 11 yang mengatur tentang perang yang sebenarnya memberikan kewenangan kepada kepala negara, dalam hal ini di Indonesia adalah presiden, untuk menanggukkan hukum yang seharusnya kita menganut rule of law, rechtsstaat, yang menganut bahwa hukum harus ditegakkan dalam kondisi apa pun juga, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu malah bisa disimpangi. Dan hal ini yang kemudian dirujuk di dalam konstitusi kita di Pasal 12 yang menjadi dasar bagi pembentukan PRP 2359, yang kemudian melahirkan 3 kondisi kedaruratan, yaitu darurat militer, darurat sipil, dan darurat perang. Yang menjadi problem daripada ketiga kondisi ini adalah adanya kekhawatiran bahwa ketiga darurat ini kemudian akan disalahgunakan sebagaimana kisah-kisah sejarah yang pernah kita temui di Indonesia. Ada dua kekhawatiran utama, yang pertama adalah bahwa jangan-jangan darurat yang akan kita temukan ke depan apabila tidak segera diperbaiki akan menimbulkan adanya abuse of power. Atau yang kedua adanya penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Hal ini kenapa perlu kita pertimbangkan dengan baik? Karena sebenarnya PRP 2359 tidak banyak menganut atau mengatur tentang bagaimana cara perlindungan hak asasi warga negara di dalam PRP 2359. Dan hal ini menjadi salah satu yang menjadi concern kita bersama pascareformasi.

Dan oleh karenanya ketika kita bicara mengenai HTN darurat, maka kita merujuk pada berbagai macam teori. Salah satunya Carl Schmitt, yang kemudian membentuk sebuah norma bahwa norma hukum hanya berlaku dalam situasi yang normal. Norma hukum tidak

akan bisa berlaku dalam situasi yang abnormal. Dalam situasi yang abnormal, maka kita perlu hukum yang abnormal juga. Dan di Indonesia kita menggunakannya dengan Pasal 12. Pasal 12 secara teks kemudian dinyatakan presiden menyatakan keadaan bahaya. Jadi secara tegas, the one who declare, yang me-declare adalah presiden. Tapi ada ketentuan lanjutannya, syarat dan akibat dari keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan undang-undang. Bukan berarti bahwa menurut pendapat saya di Pasal 12 hanya presiden sendiri saja yang berwenang untuk menentukan keadaan bahaya, tingkatan-tingkatannya, dan bagaimana cara mereka menjalankannya. Tapi ternyata di konstitusi kita, menurut penelitian saya dikenal yang dikenal istilah yang disebut legislatif model. Yaitu dimana legislatif sebenarnya juga dilibatkan di dalam penentuan kondisi bahaya atau dalam kondisi yang kita kenal sebagai darurat.

Bagaimana cara legislatif juga dilibatkan? Misalnya, DPR ya sebagai pembentuk undang-undang adalah dengan cara membentuk syarat dan akibatnya. Jadi, presiden ketika melakukan deklarasi keadaan bahaya, mereka tidak bisa ... presiden sebagai eksekutif, tidak bisa semau-maunya menentukan apa yang mereka ingin lakukan. Karena sebenarnya batasan-batasan terhadap apa yang boleh disimpangi karena prinsip HTN darat seperti yang tadi kita bahas adalah penyimpangan hukum, kebolehan untuk menyimpangi hukum secara tertib, itu harusnya adanya di undang-undang, dan sayangnya yang merujuk Pasal 12 pada hari ini hanya Undang-Undang PRP 2359 dengan kemudian klausula-klausula yang mungkin setelah reformasi sudah kita tidak bisa pegang lagi sebagai dasar penguatan hak-hak warga negara dalam kondisi-kondisi yang bisa dikatakan abnormal situation, seperti darat sipil, darat militer, maupun darat perang.

Oleh karenanya saya mengapresiasi Permohonan ini dengan amat mendalam dan saya merasa bahwa perlunya adanya perkembangan dan kemudian penguatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara di dalam kondisi-kondisi yang abnormal tersebut. Karena apa? Kita punya banyak sejarah terhadap penyimpangan-penyimpangan itu, baik yang dilakukan secara de facto maupun de jure. Misalnya kita dikit lagi akan ada dekret 5 Juli, ya, pada saat itu karena dekret tiba-tiba parlemen dibubarkan, konstitusi diubah, dan itu ternyata tidak terjadi hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara. Dengan alasan darurat konstitusi mereka diubah, sistem pemerintahan mereka diubah, kembali ke undang-undang yang lama atau undang dasar yang lama, dan banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan adanya abuse of power dan perluasan yang tidak terkontrol oleh presiden atau kepala negara atau eksekutif yang tentunya disebutkan di konstitusi di dalam merespon kedaruratan dan menjadikan itu sebagai dalil untuk memperluas kekuasaan mereka. Kita juga punya sejarah juga yang panjang soal misalnya daerah operasi militer atau misalnya militer yang terlalu banyak di sentral-sentral wilayah tertentu yang sebenarnya tidak ada kejelasan

terkait status wilayah apa itu, apakah darurat militer, darurat sipil atau darurat perang? Baru setelah reformasi kita menemukan pendekatan-pendekatan yang lebih jelas, ya, status wilayahnya seperti yang kemudian terjadi di Aceh dan kemudian ada yang ada juga di Maluku.

Hal-hal inilah yang membuat saya semakin khawatir dan saya merespons baik Permohonan daripada Pemohon karena ketiadaan terhadap prinsip-prinsip checks and balances yang sebenarnya bukan hanya menakutkan bagi saya sebagai orang yang meneliti, tapi juga harus ditakutkan oleh semua warga negara Indonesia yang sebenarnya undang-undang itu tidak mengatur secara tegas bagaimana kita menuntut hak-hak kita secara prosedural sebagai warga negara apabila kita bertemu dengan abuse of power yang begitu besar dalam situasi yang begitu abnormal.

Oleh karenanya saya akan menjelaskan beberapa mungkin, ya, prinsip-prinsip yang biasanya diperlukan di dalam kondisi darurat yang sebenarnya perlu untuk diatur di pasal ... di PRP 2359. Kenapa sih harus diatur di PRP 2359 atau harus diperbaiki? Karena biasanya di konstitusi-konstitusi dunia Pasal 12 yang seperti yang kita punya di Pasal 12 mereka mengaturnya detail. Misalnya mereka juga mengatur, misalnya jangka waktu keberlakuannya berapa lama, DPR akan kemudian berapa lama boleh untuk misalnya mengevaluasi, melakukan penghentian atau misalnya memasukkan perpanjangan dengan approval dari DPR atau misalnya Mahkamah Konstitusi bisa menguji enggak misalnya konstitusionalitas declaration state of emergency dan seterusnya. Sayangnya di konstitusi kita enggak ada, di konstitusi kita di Pasal 12 hanya satu pasal saja dan tidak memberikan kewenangan bagi lembaga-lembaga negara lain untuk melakukan checks and balances yang mana di dalam kondisi-kondisi abnormal sesungguhnya hak-hak warga negara itu benar-benar ada di titik nadir atau di titik jurang yang patut benar-benar ditolong oleh fungsi-fungsi kekuasaan ... cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dan oleh karenanya dengan alasan-alasan dua alasan tadi saya ceritakan, yaitu alasan historis normatif yang sebenarnya secara historis kita punya banyak kasus mengenai hal ini dan sebenarnya kadang-kadang juga menurut banyak penelitian bahwa keadaan darurat itu sebenarnya hanya merupakan pintu masuk, ya, bagi otoritarianisme dan seterusnya yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan prinsip reformasi yang kita miliki atau juga secara de facto bahwa banyak sekali kedaruratan yang sebenarnya tidak dideklarasikan secara de jure. Jadi kita melakukan banyak penyimpangan HAM, kita melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum, tapi ternyata kita tidak tahu kenapa kita mendapatkan ... apa ... pralaksasi[sic!] terhadap hukum dengan cara demikian. Dan inilah yang sebenarnya perlu kita pertegas. Mempertegas Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya yang kemudian diuji oleh Para Pemohon, yang menurut saya juga sangat penting sekali untuk kita kasih perhatian khusus,

sebenarnya adalah sebuah bentuk dari penguatan HAM bagi warga negara kita secara umum. Dan oleh karenanya, ada beberapa isu yang sebenarnya saya ingin sampaikan adalah bahwa ada hak-hak fundamental yang harus dijaga dan oleh karenanya prinsip-prinsip harus ada di dalam undang-undang yang andai kata dikabulkan atau akan diperbaiki oleh DPR dan oleh Presiden yang juga dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Misalnya adanya prinsip-prinsip tentang kebutuhan yang memang serius mendesak sekali. Jadi kita tidak boleh kemudian menyatakan bahwa darurat itu secara personal, ya, atau misalnya menurut saya darurat, menurut dia enggak. Jadi kita harus ... DPR sebagai yang diberikan kuasa di dalam Pasal 12 bahwa syarat dan akibatnya ditentukan dengan undang-undang, kadangkala tidak paham tentang fungsinya dia bahwa sebenarnya dia punya kewenangan untuk memberikan pedoman dan guideline tentang bagaimana Presiden boleh menyimpangi hukum. Jadi Presiden ketika melakukan penyimpangan hukum, dia bukan berarti boleh melakukan semua apapun yang dia mau dengan kekuasaan dia. Enggak, ternyata dalam undang-undang Pasal 12 ada klausul yang lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

Jadi ketika Presiden ingin mendeklarasikan darurat A, B, atau C, dia harus batasannya ada di dalam undang-undang. Dan fungsi itulah yang sebenarnya saat ini menjadi poin untuk bisa menyelamatkan kita semua, ya, apabila misalnya suatu hal, mudah-mudahan tidak akan terjadi, kedaruratan-kedaruratan yang mengakibatkan beralihnya sebuah rezim hukum. Jadi kalau orang bilang hukum keadaan darurat hanya berbicara mengenai hukum tentang bencana, bukan, bukan soal itu saja, tapi bicara mengenai perubahan rezim hukum. Yang mana kita semua percaya bahwa hukum harusnya berlaku, kita tegakkan meskipun langit teruntuh misalnya, atau meskipun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Tapi ternyata hukum bisa disimpangi dan ketika kita menyimpanginya kita harus melaksanakannya sesuai dengan konstitusi.

Yang kedua adalah proporsionalitas dan itu menjadi isu yang banyak dibahas di berbagai jurnal dan juga di berbagai kajian. Apakah kemudian bagaimana cara mereview apabila misalnya eksekutif melakukan tindakan terhadap ... misalnya ada kedaruratan tertentu, tapi kemudian melakukan tindakan yang abusive. Kita sampai ini enggak punya jalurnya. Jadi kalau misalnya eksekutif merasa bahwa ini kita darurat, daruratnya sangat parah, dan oleh karena saya mau darurat militer, kita sampai hari ini warga negara enggak punya alat untuk mereviewnya. Gimana caranya untuk menolak bahwa kayaknya enggak militer deh. Kita enggak punya. Jadi oleh karena prosedur justice itu harus diatur di dalam undang-undang yang nanti kemudian mungkin akan diperbaharui. Menurut saya ini sudah sangat layak ya, secara juga sudah merupakan undang-undang yang sangat usang, sistem pemerintahannya sudah berbeda, dan juga sudah banyak lagi prinsip-

prinsip ketatanegaraan yang berbeda dari masa yang pada saat itu demokrasi dipimpin.

**13. KETUA: SUHARTOYO [15:33]**

Waktunya sudah cukup.

**14. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [15:33]**

Baik.

**15. KETUA: SUHARTOYO [15:34]**

Nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan, kembali ke tempat.

**16. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [15:38]**

Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [15:38]**

Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL GRACESON LOYVER SITOMPUL [15:44]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [15:45]**

Silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL GRACESON LOYVER SITOMPUL [15:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, kami dari Para Pemohon ingin bertanya, sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini, kondisi ketatanegaraan kita sebenarnya memang masih dalam keadaan normal. Namun pada praktiknya, mulai memperlihatkan kecenderungan adanya praktik militeristik. Bagaimana Saudara Ahli memandang potensi dari pemberlakuan Undang-Undang Ken ... Undang-Undang Keadaan Bahaya ini ke depannya? Terlebih lagi, apa implikasinya jika Mahkamah menolak Permohonan ini? Dan dalam waktu dekat, Undang-Undang Keadaan Bahaya ini justru diaktifkan.

Untuk pertanyaan kedua, berbicara tentang sejarah panjang Undang-Undang Keadaan Bahaya ini. Kita melihat bahwa pada tahun 1999, DPR itu sudah melakukan pengesahan RUU PKB yang dimana secara tidak langsung, berbicara legis ... legislatif model tadi, DPR sudah sadar bahwasanya potensi dan dampak buruk dari Undang-Undang Keadaan ... Keadaan Bahaya ini sangat berbahaya dan sudah tidak relevan lagi dengan era sekarang. Kami ingin bertanya, bukankah justru DPR yang pada saat itu sudah melakukan pengesahan, namun tidak diundangkan karena adanya banyak penolakan, itu memang menghadirkan dampak buruk dari Undang-Undang Keadaan Bahaya ini, sehingga memang undang-undang tersebut digantikan secara keseluruhan melalui Undang-Undang RUU ... mohon maaf, RUU P ... PKB.

Terima kasih, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [17:24]**

Dari DPR, ada pertanyaan?

**22. DPR: LAURENCYA [17:27]**

Dari DPR cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [17:28]**

Cukup. Dari Presiden?

**24. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [17:32]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Presiden, ada satu pertanyaan yang terkait dengan apa ... dalam hal terjadi bahaya. Yang kita ketahui bersama bahwa bahaya ini ada juga bahaya yang kita tidak bisa prediksi, datangnya kapan, dan dampaknya seperti apa, dan baha ... dan membutuhkan penanganan atau respons yang cepat. Apakah negara harus menunggu persetujuan DPR, yang mana dalam pengambilan keputusannya itu mempunyai potensi juga bahwa ini ada potensi risiko kebuntuan politik? Pada saat itu, apakah kita harus menunggu, sehingga mengu ... apa ... mengurangi respons terhadap ... untuk menangani bahaya tersebut?

Terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [18:21]**

Baik.

Dari Majelis Hakim, cukup? Silakan, Bapak Daniel. Silakan, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Ahli untuk Keterangannya. Saya ingin perspektif Ahli, ya, terkait dengan sejumlah undang-undang yang sebenarnya semangatnya itu ada nuansa daruratnya, ya. Kalau Undang-Undang 23 PRP 1959 ini kan sebenarnya dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945, ya, karena kembali dengan dekrit itu. Atas dasar itu, kemudian Soekarno mengeluarkan perppu. Nah, perppu ini kan sebenarnya mencabut Undang-Undang 74 Tahun 195 ... 57 yang mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Nah, saya ingin perspektif Ahli terkait dengan sejumlah undang-undang yang ada, misalnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan. Tadi juga Pemohon sempat menyebut RUU PKB yang sudah disepakati, tapi tidak diundangkan. Kemudian, ada Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Covid, dan sebagainya. Nah, menurut Ahli, bagaimana disinergikan, ya. Apakah misalnya kalau Undang-Undang 23 PRP 59 ini misalnya dinyatakan inkonstitusional, apakah tidak cukup undang-undang yang lain ini bisa dijadikan dasar? Itu yang pertama.

Yang kedua, ini saya lihat dalam keterangan Ahli tadi tidak sempat disampaikan karena waktu terbatas. Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa pengadilan tidak dapat menguji keputusan presiden tentang keadaan bahaya tersebut, ya. Nah, ini kan sebenarnya undang-undang ini berasal dari Perppu, kita bisa tahu situasi pada waktu itu kan demokrasi terpimpin, ya. Sehingga memang ini kan tidak tepat, karena fungsi pengawasan itu bisa oleh parlemen, bisa juga oleh kekuasaan yudisial. Di beberapa konstitusi itu bahkan disebut ada hierarki pengadilan untuk menyatakan keadaan bahaya itu tidak memenuhi syarat. Amerika kan sebenarnya Mahkamah Agungnya itu berwenang menyatakan keadaan tidak darurat. Artinya kewenangan itu selain pembatasan oleh parlemen atau DPR juga bisa lewat kekuasaan kehakiman. Nah, ini kan sebenarnya penjelasan Pasal 1 ini contoh bahwa sebenarnya situasi itu sudah tidak seperti sekarang lagi, kan. Nah bagaimana perspektif Ibu terkait hal ini, karena kalau dari segi fungsi pengawasan hanya yang terakhir yang terjadi di tiga provinsi, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, itu kan pemerintah tidak men-declare secara de jure, tapi pemerintah pusat kemudian mengambil tindakan. Nah itu kelemahannya seperti apa menurut Ahli kalau terkait hal itu?

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [21:56]**

Itu Ahli, silakan dijawab sekaligus pertanyaan dari Pemohon, Pemerintah, dan dari Hakim.

**28. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [22:05]**

Terima kasih atas pertanyaannya, saya ya izin menjawab, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada praktiknya memang saya tidak bisa meramal, ya, apakah ketika Mahkamah menolak atau Mahkamah akan mengabulkan, nanti akan terjadi situasi seperti apa, itu di luar kewenangan dan kapasitas saya sebagai Ahli dan saya tidak melakukan riset mengenai hal tersebut. Tetapi yang saya bisa katakan adalah bahwa di dalam situasi-situasi yang ada di dalam PRP 23/59, ada situasi misalnya darurat sipil, darurat militer, ataupun darurat perang, maka yang menjadi persoalan adalah civil government-nya. Jadi kalau darurat sipil, kita sipil masih bisa menguasai kekuasaan-kekuasaan pengelolaan sipil (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [22:48]**

Miknya didekatkan sedikit, Ibu.

**30. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [22:49]**

Oh, ya, siap.

**31. KETUA: SUHARTOYO [22:50]**

Nanti tidak tercover di risalah nanti.

**32. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [22:52]**

Siap, siap.

Jadi saya ulangi, ya, saya mohon maaf kepada Pemohon bahwa saya tidak bisa memprediksi, ya, apabila Mahkamah akan menolak atau akan mengabulkan perkara ini, maka dampaknya seperti apa. Karena proses mungkin akan menjadi perbincangan untuk segera mengubah juga, ya, undang-undang ini. Namun dalam konteks tentang praktik militeristik dan seterusnya, maka saya ingin menjelaskan bahwa apa sih yang paling ditakuti, ya, daripada ketidakjelasan mengenai darurat militer misalnya atau darurat sipil yang ada di PRP 23/59 adalah pemerintahan sipilnya. Kita sudah capek-capek ikut pemilu, pilkada, yang berbiaya besar, tapi hanya dengan deklarasi darurat militer saja, maka kekuasaan sipil akan beralih kekuasaan militer. Pemerintahan daerah

akan beralih bukan dari sipil lagi, akan ke militer dan seterusnya. Dan itu sebenarnya walaupun hanya bisa dilokalisasi pada wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan lingkup kebencanaan, tapi itu menunjukkan bahwa ancaman-ancaman terhadap civil government itu mungkin sangatnya terjadi. Apalagi dengan konteks dimana kita tidak punya mekanisme untuk menchallenge-nya di pengadilan seperti mana yang tadi Bapak Hakim ... Daniel Yusmic menyatakan hal itu, yang sebenarnya sudah tidak sesuai lah dan seterusnya.

Oleh karenanya kekhawatiran masyarakat sipil, dulu beberapa waktu lalu terhadap adanya darurat militer ketika dalam kasus demonstrasi yang ada di DPR dan kemudian ada salah satu ojol yang kemudian terlindas atau dilindas, wallahualam, dalam alat berat yang dimiliki oleh aparaturnegara, kekhawatiran terhadap darurat militer itu sangat besar karena mereka takut bahwa susah payah kita terhadap pemerintahan sipil ini akan hilang begitu saja hanya karena satu deklarasi saja dan deklarasi itu pun kemudian kita sendiri tidak bisa untuk menchallenge-nya. Warga negara tidak punya kewenangan untuk melakukan men-challenge itu karena secara prosedural belum pernah diatur di dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang pelaksanaannya.

Nah pertanyaan selanjutnya adalah tentang RUPKB. RUPKB betul ini, saya pikir ini argumentasi yang sangat baik dan juga ini juga menguatkan bagi DPR untuk bisa ak ... aktif kembali untuk kemudian meninjau kembali berbagai peraturan-peraturan salah satunya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, hak asasi manusia dan salah satunya memang RUPKB saat itu. Jadi ... saya setuju bahwa ini adalah merupakan bentuk daripada inisiatif yang bagus sekali dari DPR dan saya pikir kekhawatiran dari yang melahirkan kasus Semanggi itu ya yang akhirnya tidak jadi itu karena masyarakat justru trauma dengan adanya berbagai macam kasus darurat yang ada di Indonesia. Dan trauma-trauma ini sebenarnya justru terjadi karena kita tidak punya fasilitas untuk melakukan check and balances terhadap kedauratan itu.

Jadi .... trauma-trauma kita terhadap darurat militer di Aceh, korbannya banyak sekali dan sampai saat ini ada mungkin kita dengar di berita ya tentang pemulihan HAM berat dan seterusnya atau darurat-darurat militer yang terjadi, misalnya di Papua dan seterusnya yang kemudian sampai hari ini terus bergaung dan menjadi salah satu desakan Internasional yang dianggap sebagai bentuk salah satu pelanggaran HAM dan seterusnya. Itu karena memang warga negara tidak punya saluran yang disediakan untuk membela dirinya sendiri.

Jadi oleh karenanya trauma-trauma itu kemudian menurut saya menjadi salah satu bias yang mana mengakhirkan pada situasi-situasi pasca reformasi yang menurut saya tidak stabil. Tapi mungkin saja di hari ini apabila kita bahas kembali ataupun kita ... apa ... diskusikan kembali perubahan-perubahan tentang bagaimana menguatkan

pemerintahan sipil, karena kalau sipil lawan militer mungkin kita tidak akan menang, gitu, ya, atau mungkin menang tapi kita sulit untuk dan lain sebagainya. Saya bukan pakar di bidang itu, tapi mungkin akan punya banyak persoalan.

Saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari peme ... pemerintah. Jadi Pemerintah menyatakan bahaya kan tidak bisa diprediksi dan dampaknya seperti apa dan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Nah, oleh karenanya sebenarnya di riset saya di Pasal 12 itu klausulanya kan Presiden menyatakan keadaan bahaya, jadi siapa sih yang declare? Declare itu adalah presiden. Kenapa presiden? Karena syarat teori itu dianggap the sovereign. Orang yang mendapatkan kedaulatan dari rakyat untuk kemudian memimpin negara tersebut. Karena kalau saya, Bapak, dan semuanya bicara bahwa ini darurat, ini tidak darurat. Hakim MK mungkin juga punya pendapat, ini tidak darurat. Maka kita punya banyak perdebatan.

Oleh karenanya dalam teorinya ... Carl Schmitt itu dia dibilang presiden. Tapi syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah legislatif ... kenapa disebut legislatif model? Karena undang-undang ini sebagai guidance bagaimana cara untuk menyimpangi hukumnya, apa yang boleh dan tidak boleh. Contoh, apakah boleh di dalam, misalnya darurat, tadi disebutkan darurat bencana, tiba-tiba kita me-merger bank, enggak boleh. Karena ada undang-undang yang lain. Jadi, kita harus proporsional. Usaha kita untuk menyimpangi hukum harus sebanding dengan upaya yang kita akan dapatkan. Itu ada proporsionalitasnya, seperti itu, dan seterusnya. Oleh karena dia diatur oleh DPR dan juga pembentuk undang-undang, yaitu presiden juga yang ikut terlibat. Pertanyaannya adalah siapa tahu nanti ke depannya ada situasi yang kita tidak bisa prediksi.

Nah oleh karenanya di dalam pendekatan legislatif model, sebenarnya ada juga fungsi yang digunakan di Pasal 22, ini kalau kita mau bahas yang di luar Pasal 12. Jadi sebenarnya bisa Presiden kemudian ingin menyimpangi hukum apa atau hak asasi yang modelnya seperti apa, dia bisa tetapkan itu sebagai bagian dari Perppu yang kemudian setelah Perppu itu ditetapkan, dia punya dasar yang karena Perppu setara dengan undang-undang, dia boleh membuat exception-exception yang dia bisa laksanakan sebagai eksekutif sebagaimana dari Pasal 22. Tetapi jika itu tidak dilakukan dan dia menerobos semuanya, maka itu akan menjadi persoalan.

Oleh karenanya di dalam kondisi-kondisi de facto seperti itu yang banyak terjadi di Indonesia, kadang-kadang pengadilan, apalagi dulu kita tidak punya MK ya, kadang-kadang pengadilan tidak bisa melakukan review terhadap hal-hal tersebut. Jadi, ketika misalnya presiden melakukan tindakan-tindakan di luar yang menurut dia penting ya, misalnya presiden, siapapun presidennya ya, kita enggak ngomongin presiden saat ini ya, siapapun presidennya menganggap bahwa nanti kita

akan diserang oleh mana gitu, misalnya, terus tiba-tiba ada meteor jatuh dan segala macam, tapi kita belum ada undang-undangnya, maka yang patut dilakukan adalah mereka membuat dulu undang-undangnya, baik itu Perppu, bisa lewat Perppu atau kalau DPR-nya enggak bisa cepat, lalu dia akan menggunakan pengecualian-pengecualian yang diberikan di dalam Perppu tersebut atau undang-undang tersebut untuk memberikan hak dia dalam menyimpangi hukum. Jadi, landasan legalitas dalam menyimpangi hak itu sendiri, lahirnya harus dari undang-undang. Kenapa harus dari undang-undang? Karena itu ditulis di Pasal 12.

Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic. Saya setuju ya, Pak. Bapak ini salah satu referensi saya untuk saya buat disertasi soalnya. Jadi Bapak menyatakan bahwa ada banyak sekali undang-undang, namun undang-undang ini sebenarnya punya problematikanya masing-masing. Apakah undang-undang ciri dari attainder[sic!] itu adalah exception? Adanya pengecualian? Seharusnya kita tidak boleh membuat pengecualian. Harusnya hukum itu sifatnya berlaku untuk semua orang, semua kalangan, dalam kondisi-kondisi apapun, harusnya seperti itu. Tapi kenapa dalam situasi-situasi itu bisa kita simpangi? Kan harus ada ukurannya ya, penyimpangannya bagaimana, kapan dia disebut penyimpangan yang sah, dan seterusnya.

Maka, ada undang-undang sektoral yang tadi disebutkan, ada misalnya undang-undang tentang bencana, Undang-Undang Karantina Kesehatan, atau Undang-Undang Konflik Sosial, atau undang-undang tentang krisis ekonomi dan seterusnya, dan beberapa undang-undang yang sebenarnya di dalamnya itu bicara mengenai exception atau pengecualian-pengecualian apa saja yang boleh disimpangi oleh Presiden di dalam melakukan upaya penyelamatan terhadap kedaulatan tersebut. Sayangnya, mungkin juga sudah dibahas ya di banyak forum dan tulisan, dia tidak merujuk pada Pasal 12. Ini salah satu daripada loophole daripada undang-undang tersebut. Dan mudah-mudahan ... sebenarnya ini juga bisa di judicial review karena dia tidak merujuk pada Pasal 12. Karena apa? Karena prinsipnya keadaan bahaya itu adalah sebuah perubahan rezim hukum, dia bukan klausula baku, ya. Jadi andai kata nanti ke depan, tiba-tiba PRP 23/1959 kemudian dihapuskan. Tadi misalnya Pak Daniel Yusmic melakukan formulasi, lalu lahirlah undang-undang sektoral sendiri, itu juga boleh menurut saya. Tapi dia harus merujuk pada Pasal 12 karena kita hanya punya satu pasal itu saja yang memperbolehkan negara kita melakukan penyimpangan hukum padahal kita adalah negara hukum. Jadi, bagaimana cara menyimpangi hukum di sebuah negara hukum dengan cara paling konstitusional menurut hukum? Nah, itu adalah PR dari hukum tata negara darurat yang harusnya kita pertahankan di dalam sistem pemerintahan kita. Itu bisa dilakukan.

Jadi, tapi masalahnya kita tidak punya undang-undang lain yang setara dengan ... apa ... darurat militer dan seterusnya, begitu pun

dengan darurat perang yang sebenarnya keadaan perang itu adanya di Pasal 11 harus dengan persetujuan DPR terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa kontradiksi-kontradiksi yang memang adanya di PRP 23/1959 dan saya pikir peluang untuk mengkaji ini akan jauh lebih besar lagi dalam kondisi global maupun kondisi nasional yang penuh dengan ketidakpastian ini, Pak.

Jadi (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [33:12]**

Barangkali cukup?

**34. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [33:13]**

Saya pikir cukup.

**35. KETUA: SUHARTOYO [33:16]**

Hanya tadi waktu menyebut Pak Daniel tadi, Bapak ini apa tadi? Enggak jelas tadi apa itu?

**36. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [33:19]**

Bapak ini saya sering rujuk pas saya disertasi.

**37. KETUA: SUHARTOYO [33:25]**

Oh karena sering menyebut nama Daniel kayaknya lancar sekali itu. Hanya itu, ya. Saya kira tadi ada (...)

**38. AHLI DARI PEMOHON: QURRATA AYUNI [33:31]**

Siap.

**39. KETUA: SUHARTOYO [33:32]**

Baik, termasuk tadi menyebut ... apa ... gelar tadi M.CDR ya, bukan DPR. Ini bagian persidangan salah tulis ini, jadi Master of Conflict and Dispute Resolution, oke. Mohon dimaafkan.

Baik, dari Pemohon masih akan mengajukan ahlinya atau tertulis saja? Pak Charles Simabura kan sudah mengirim keterangan tertulis ini.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL GRACESON LOYVER SITOMPUL [34:01]**

Izin, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [34:02]**

Ya, tetap mau dihadirkan atau ini cukup disampaikan secara tertulis saja? Sama juga kami pertimbangkan dan kami pelajari juga.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: MICHAEL GRACESON LOYVER SITOMPUL [34:13]**

Baik, cukup, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [34:14]**

Cukup, ya.

Baik, dari Presiden dan DPR akan mengajukan ahli?

**44. PEMERINTAH: M. FUAD MUIN [34:20]**

Tidak, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [34:21]**

Tidak.

DPR tidak juga?

**46. DPR: LAURENCYA [34:23]**

Dari DPR tidak, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [34:24]**

Baik kalau begitu, hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan ini. Jika akan mengajukan kesimpulan ditunggu hingga hari Jumat, 10 Juli 2026, 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini.

Para Pemohon, kemudian DPR, dan Presiden jika akan mengajukan kesimpulan diberi waktu hingga 10 Juli, hari Jumat. Terima kasih untuk Ibu Dr. Qurrata Ayuni, S.H., M.CDR., ini alumni MK juga, atas keterangannya mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.35 WIB**

Jakarta, 2 Juli 2026

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

